



PENETAPAN

Nomor : 20/Pdt.G/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. HJ. HADIJAH BINTI H. ABDUL HAMID, Umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Dusun I RT. 01 RW. 01 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat I**;

2. SUDEN BIN H. ABDUL HAMID, Umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di RT. 011 RW. 004 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. ALI, SH dan ISNAINI, SH, Advokat beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. ABDUL HARIS H. TAYEB, Umur ± 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun I RT. 01 RW. 01 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**;

2. SUKRIN KARIM, Umur ± 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bertani dan bertempat tinggal di Dusun I RT. 014 RW. 01 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FATIMAH YUSUF, SE. Umur ± 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS dan bertempat tinggal di Dusun I RT. 01 RW. 01 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**;

4. ADE JUWENDI, S.Pd. Umur ± 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun I RT. 01 RW. 01 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IV**;

5. SUGONO H. MAHMUD Umur ± 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS/- Guru dan bertempat tinggal di Dusun I RT. 014 RW. 01 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I, II, III, IV dan V dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, MS,SH. Advokat beralamat di jalan Sultan Kaharuddin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

6. PEMERINTAH RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. SYAFRIJAL, S.ST, MUHAMMMAD ALI FARID, SH, SONNY RAMDHANNY, SH dan HARDIANSYAH, SH masing-masing adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024, disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 20/Pdt.G/2024/PN Rbi tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;

Halaman 2 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 20/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 27 Mei 2024 tentang hari sidang;
3. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan dipersidangan tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil sebelum Kuasa Para Penggugat membacakan surat gugatan, Kuasa para Penggugat dipersidangan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan akan memperbaiki/menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Kuasa para Penggugat sebelum Kuasa Para Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat demikian pula Kuasa Turut Tergugat namun demikian dipersidangan atas pencabutan gugatan tersebut Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dan oleh karena pencabutan tersebut adalah atas kehendak dari Kuasa Para Penggugat sendiri dengan alasan akan memperbaiki/menyempurnakan gugatannya dan Kuasa Para Tergugat juga menerima pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara maka dengan adanya pencabutan perkara tersebut, selanjutnya perlu di perintahkan kepada Panitera untuk mencatat kedalam register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan tersebut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inii;

Halaman 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2024/PN Rbi dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan kedalam Register Perkara tentang pencabutan Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2024/PN Rbi tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis 25 Juli 2024, oleh kami, ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RIFAI, SH dan FIRDAUS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SAIFULLAH, SH H Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIFAI, SH

ALFIAN, SH

FIRDAUS, SH

Panitera Pengganti,

SAIFULLAH, SH

Halaman 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	100.000,00
Penggandaan berkas	Rp.	18.000,00
Panggilan	Rp	288.000,00
PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	496.500,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2